

**ARAHAN PENETAPAN SEMPADAN SUNGAI DAN PEMANFAATANNYA
DI SUNGAI KRANDUAN (SUNGAI TAMBAKBAYAN)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Oleh :

ArieFebriansyah
114090026

INTISARI

Dalam mewujudkan kesesuaian fungsi sempadan sungai, perlu ditetapkan garis sempadan sungai. Garis sempadan sungai ini selanjutnya sebagai acuan pokok dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan sungai. Penelitian dilakukan di Sungai Kranduan (Sungai Tambakbayan) yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan penelitian yaitu menentukan batas sempadan Sungai Kranduan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993, mengetahui kondisi penggunaan lahan di sempadan Sungai Kranduan berdasarkan batas sempadan sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993, dan memberi arahan penetapan batas dan pemanfaatan sempadan sungai berdasarkan kedalaman dan bentuklahan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei, metode pengambilan sampel, metode analisis data, dan metode evaluasi. Survei dilakukan untuk mengetahui bentuklahan di tempat penelitian. Pengambilan sampel yang dilakukan untuk menentukan titik pengukuran debit dan penampang sungai. Sampling dilakukan secara acak untuk menentukan titik pengukuran debit dan penampang sungai berdasarkan bentuklahan daerah penelitian. Data dari lapangan kemudian diolah untuk mendukung hasil penelitian. Menganalisis data yang diperoleh selanjutnya data tersebut dievaluasi.

Berdasarkan analisis dan evaluasi didapatkan kriteria yang sesuai dari (Tabel 1.3. Kriteria Penetapan Sempadan Sungai) termasuk tipe sungai tak bertanggung, didalam kawasan perkotaan dengan sungai kecil, kriteria kedalaman sampai dengan 3 m, dengan jarak sempadan sungai 10 m. Batas sempadan sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 tentang garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai, dan bekas sungai didominasi oleh sawah irigasi dengan persentase 71,89% dan paling rendah digunakan untuk kolam ikan 0,84% sisanya digunakan untuk kebun 14,01%, rumput 7,94%, dan pemukiman 2,93%. Arahan penetapan batas sempadan sungai seharusnya dengan jarak 10 meter berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 dari tepi sungai dan ditinjau ulang dengan memperhatikan bentuklahan. Arahan pemanfaatan bentuklahan di sempadan sungai yaitu sawah, kebun, Ruang Terbuka Hijau, kolamikan, tempat memancing dan tempat olahraga.

Kata Kunci : Sempadan Sungai, Sungai Kranduan, Sungai Tambakbayan, Pemanfaatan Lahan